



P U T U S A N

Nomor : 146/PID/2017/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jufryadi Alias Jufri bin Sarateng;
Tempat lahir : Kendari (Provinsi Sulawesi Tenggara);
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/ 13 September 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kemakmuran, Gang PLN, RT.22, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Koordinator parkir Rumah Sakit SMC);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2017 s/d tanggal 7 April 2017 di Rutan Polsekta Samarinda Ulu;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2017 s/d tanggal 17 Mei 2017 di Rutan Samarinda;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda (pertama), sejak tanggal 18 Mei 2017 s/d tanggal 16 Juni 2017 di Rutan Samarinda;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda (kedua), sejak tanggal 17 Juni 2017 s/d tanggal 16 Juli 2017 di Rutan Samarinda;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2017 s/d tanggal 31 Juli 2017 di Rutan Samarinda;

Hal. 1 dari 15 Pts. 146/PID/2017/PT-SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 20 Juli 2017 s/d tanggal 18 Agustus 2017 di Rutan Samarinda;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 19 Agustus 2017 s/d tanggal 17 Oktober 2017 di Rutan Samarinda;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 3 Oktober 2017 s/d tanggal 1 Nopember 2017;
9. Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 2 Npmber 2017 s/d tanggal 31 Desember 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya dari Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, alamat di Jln. KH. Wahid Hasyim, Kampus Biru RT 008, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda - Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 1 Agustus 2017, dan di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama SYAHRONI, SH sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 3 Oktober 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 9 Nopember 2017 Nomor :146/PID/2017/PT SMR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 27 September 2017 Nomor:849/Pid.B/2017/PN Smr. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Hal. 2 dari 15 Pts. 146/PID/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip, Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-

67/SAMAR/07/2017 tertanggal 17 Juli 201, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa JUFRYADI alias JUFRI bin SARATENG bersama dengan saksi ABDUL RAZAK alias RAZAK bin TASLAN, saksi RONIANSYAH alias RONY bin H AMRAN, saksi EKO JUANA SAPUTRA alias EKO bin ARIFIN dan saksi LA HELI alias HELI bin LA MAULI (mereka saksi adalah Terdakwa didalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 23.10 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2017, bertempat di halaman parkir Rumah Sakit SMC Jalan Kadrie Oening Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan mati", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa bersama saksi ABDUL RAZAK alias RAZAK mendapati sdr.JERI SATRIA TANJUNG mengambil helm di halaman parkir, sehingga Terdakwa langsung mengamankan sdr.JERI SATRIA TANJUNG dengan cara sdr.JERI SATRIA TANJUNG diikat dibawah pohon cemara depan ruang UGD, lalu Terdakwa mendatangi sdr.JERI SATRIA TANJUNG dan langsung membalikan badan sdr.JERI SATRIA TANJUNG dengan cara menginjak paha kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kiri lalu memukul berulang kali, begitu juga dengan saksi ABDUL RAZAK alias RAZAK bin TASLAN, saksi RONIANSYAH alias RONY bin H AMRAN, saksi EKO JUANA SAPUTRA alias EKO bin ARIFIN dan saksi LA HELI alias HELI bin LA MAULI juga ikut memukuli sdr.JERI SATRIA TANJUNG hingga mengakibatkan sdr.JERI SATRIA TANJUNG dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia;

Hal. 3 dari 15 Pts. 146/PID/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD A WAHAB SJAHRANIE Nomor: 012/SK-II/KF-TU/IV/2017 tanggal 03 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Daniel Umar,SH,SpF Dokter Spesialis Forensik pada RSUD A WAHAB SJAHRANIE yang mana telah diperiksa seorang laki-laki atas nama JERI Satria Tanjung dengan kesimpulan sebab kematian karena kegagalan fungsi otak yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan dalam otak (terlampir dalam berkas perkara);
Perbuatan Terdakwa JUFRYADI alias JUFRI bin SARATENG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JUFRYADI alias JUFRI bin SARATENG bersama dengan saksi ABDUL RAZAK alias RAZAK bin TASLAN, saksi RONIANSYAH alias RONY bin H AMRAN, saksi EKO JUANA SAPUTRA alias EKO bin ARIFIN dan saksi LA HELI alias HELI bin LA MAULI (mereka saksi adalah Terdakwa didalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 23.10 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2017, bertempat di halaman parkir Rumah Sakit SMC Jalan Kadrie Oening Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa bersama saksi ABDUL RAZAK alias RAZAK mendapati sdr.JERI Satria Tanjung mengambil helm di halaman parkir, sehingga Terdakwa langsung mengamankan sdr.JERI Satria Tanjung dengan cara sdr.JERI Satria

Hal. 4 dari 15 Pts. 146/PID/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANJUNG diikat dibawah pohon cemara depan ruang UGD, lalu Terdakwa mendatangi sdr.JERI SATRIA TANJUNG dan langsung membalikan badan sdr.JERI SATRIA TANJUNG dengan cara menginjak paha kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kiri lalu memukul berulang kali, begitu juga dengan saksi ABDUL RAZAK alias RAZAK bin TASLAN, saksi RONIANSYAH alias RONY bin H AMRAN, saksi EKO JUANA SAPUTRA alias EKO bin ARIFIN dan saksi LA HELI alias HELI bin LA MAULI juga ikut memukuli sdr.JERI SATRIA TANJUNG hingga mengakibatkan sdr.JERI SATRIA TANJUNG dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD A WAHAB SJAHRANIE Nomor: 012/SK-II/KF-TU/IV/2017 tanggal 03 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Daniel Umar,SH,SpF Dokter Spesialis Forensik pada RSUD A WAHAB SJAHRANIE yang mana telah diperiksa seorang laki-laki atas nama JERI SATRIA TANJUNG dengan kesimpulan sebab kematian karena kegagalan fungsi otak yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan dalam otak (terlampir dalam berkas perkara); Perbuatan Terdakwa JUFRYADI alias JUFRI bin SARATENG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Mengutip, tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tertanggal 2017 Nomor :PDM-67/SAMAR/07/2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa JUFRYADI alias JUFRI bin SARATENG terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan mati “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Hal. 5 dari 15 Pts. 146/PID/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUFRYADI alias JUFRI bin SARATENG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi Terdakwa beradadalam tahanan dengan perintahTerdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tali terbuat dari plastik warna biru dengan diameter 5 (lima) millimeter panjang 7 (tujuh) meter;
 - 1 (satu) buah helm merk GM warna abu-abu tua;
 - 1 (satu) buah helm bogo merk JPN warna hitam bercorak tulisan 007;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna kuning campur hitam No.Polisi KT 2565 BAA;
 - 1 (satu) buah tingkat terbuat dari plastik terbuat dari plastic warna hitam ;
 - 1 (satu) pasang sepatu yang terbuat dari kulit, warna coklat tua merk Pakalolo;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa EKO JUANA SAPUTRA alias EKO bin ARIFIN;
Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah);

Mengutip, Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 20 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah mempelajari, mengamati serta mencermati isi dari tuntutan pidana Penuntut Umum, dan setelah dipadukan dengan barang bukti yang telah dihadirkan dipersidangan, termasuk keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, perbuatan Terdakwa bukanlah faktor penyebab kematian dari korban, karena menurut Visum Et Repertum RSUD A Wahab Syahrani Nomor :012/SK-II/KF-TU/VI/2017 tanggal 03 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Daniel Umar, SH, SpF, dokter spesialis Forensik pada RSUD A Wahab Sjahrani menerangkan jika penyebab kematian korban karena adanya luka pada bagian belakang kepala yang mengalami pendarahan, untuk itu

Hal. 6 dari 15 Pts. 146/PID/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dapat menilai apakah Terdakwa pantas dengan perbuatan yang dilakukannya, yang hanya membalikkan badan korban di hukum 10 (sepuluh) tahun penjara, dan hukuman tersebut dirasa terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan, karena itu mohon hukuman yang ringan – ringannya;

Mengutip pula , hal-hal yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 September 2017 Nomor :849/Pid.B/2017/PN.

Smr sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jufryadi Alias Jufri bin Sarateng, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan dan menyebabkan orang mati” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tali terbuat dari plastic warna biru dengan diameter 5 (lima) millimeter panjang 7 (tujuh) meter;
 - 1 (satu) buah helm merk GM warna abu-abu tua;
 - 1 (satu) buah helm bogo merk JPN warna hitam bercorak tulisan 007;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna kuning campur hitam nomor polisi KT 2565 BAA;
 - 1 (satu) buah tongkat T terbuat dari plastic warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu yang terbuat dari kulit, warna cokelat tua merk Pakalolo;

Hal. 7 dari 15 Pts. 146/PID/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Eko Juana Saputra Alias Eko Arifin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2017 dan Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2017 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Smr, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 849/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Smr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2017, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 6 Nipember 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2017, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 2 Nopember 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa sesuai surat Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal 9 Oktober 2017 dan tanggal 10 Oktober 2017 Nomor :849/Pid.B/2017/PN.Smr, telah memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum

Hal. 8 dari 15 Pts. 146/PID/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 September 2017 Nomor :849/Pid.B/2017/PN Smr tersebut, Memori Banding Penuntut umum maupun Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk Memori Banding Penuntut Umum tidak perlu ditanggapi karena pada prinsipnya menyetujui pertimbangan serta putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, sedangkan untuk memori banding Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak perlu ditanggapi karena keberatan-keberatan tersebut hanya bersifat pengulangan saja dari hal-hal yang telah disampaikan dalam nota pembelaannya, dan lagi pula Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menguraikan semua fakta-fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang kemudian berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan kekerasan dan menyebabkan orang mati** “, dengan demikian oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan hukumnya menjadi pertimbangannya sendiri dalam pemeriksaan perkara ini dalam tingkat banding, dan karena itu Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 September 2017 Nomor : 849/Pid.B/2017/PN Smr tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Hal. 9 dari 15 Pts. 146/PID/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 September 2017 Nomor: 849 /Pid.B/2017/PN Smr. yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan :

- **Pasal** 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum;
- Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 September 2017 Nomor :849/Pid.B/2017 /PN.Smr. yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **SENIN** tanggal **11 Desember 2017**, oleh Kami : **ARTHUR HANGEWA, SH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **REILAM SILALAH, SH.MH.** dan **EDWARD HARRIS SINAGA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil

Hal. 10 dari 15 Pts. 146/PID/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 9 Nopember 2017 Nomor:146/PID/2017/PT SMR, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **KAMIS** tanggal **14 Desember 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **LILIK SETIAWATI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

RAILAM SILALAH, SH.MH.

ARTHUR HANGEWA, SH.

EDWARD HARRIS, SH.MH.

Panitera Pengganti,

LILIK SETIAWATI, SH.

Hal. 11 dari 15 Pts. 146/PID/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)